



PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2010/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata (cerai gugat) pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat RS. Sarjito (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Kota Yogyakarta. Semula Tergugat sekarang disebut **PEMBANDING**;

L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, semula Penggugat sekarang disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0207/Pdt.G/2010/PA.Yk. Tanggal 12 Agustus 2010 M, bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk sebagian;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

Hal 1 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 April 2001 dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar 1/3 (sepertiga) gaji yang diperolehnya selaku Pegawai Negeri Sipil untuk nafkah anak sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa TERGUGAT ASLI Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 September 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0207/Pdt.G/2010/PA.Yk. Tanggal 12 Agustus 2010 M, bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dan bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut masing- masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 2 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediator Drs. Syamsuddin, SH telah berusaha melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana pernyataan tertulis mediator tanggal 17 Juni 2010, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memori bandingnya tanggal 13 September 2010 dan surat tanggapan/jawaban tanggal 12 Agustus 2010 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding pada saat putusan dijatuhkan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tergugat/Pembanding belum sempat memberikan keterangan ataupun jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding sehingga memori banding ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 September 2010 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0207/Pdt.G/2010/PA Yk tanggal 12 Agustus 2010 sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada Tergugat/Pembanding untuk membela semua kepentingannya dengan mengajukan jawaban dimana Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 2010, 7 Juni 2010, 16

Hal 3 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, 22 Juli 2010, 30 Juli 2010 dan panggilan lisan dimuka persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 2010 akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir dimuka persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai cerai gugat dan hadlonah telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri, sedangkan untuk gugatan Penggugat selainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Tergugat/Pembanding memberikan 1/3 gajinya untuk Penggugat/Terbanding sampai Penggugat/Terbanding kawin lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 1.4.c adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peraturan yang khusus mengatur Pegawai Negeri dan tidak berlaku umum untuk umat Islam, Hakim tidak terikat dengan peraturan tersebut oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 490 K/AG/2003 tanggal 12 Oktober 2004 gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berlaku umum untuk umat Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan, oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menentukan nafkah anak yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah

Hal 4 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada bekas istri yang diceraikan atas kehendak suami (cerai talak), dalam perkara ini perceraian terjadi atas kehendak istri (cerai gugat) oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat dalam posita Nomor 29 berdasarkan posita nomor 16 adalah menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai, oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama (komulasi objektif) dengan gugat perceraian atau diajukan secara tersendiri dalam perkara harta bersama setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, dalam proses persidangan Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkan gugatan harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding dan dalam kontra memori bandingnya Penggugat/Terbanding sudah menerima dan menyetujui Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding mengenai harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan

Hal 5 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal- pasal dari Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0207/Pdt.G/2010/PA Yk tanggal 12 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1431 H dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan anak bernama : ANAK berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak ANAK sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini

Hal 6 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. ABBAS FAUZI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2010 Nomor 59/Pdt.G/2010/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Helmi Ashari, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

T t d

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

Hal 7 dari 8 hal. put. No. 59/Pdt.G/2010/PTA Yk



HAKIM ANGGOTA :

SUPARDJI YANTO, S. H

T t d

T t d

1. Drs. H. MANSHUR
S.H.

2. Drs. H. AMIN ROSYIDI,

PANITERA PENGGANTI,

T t d

HELMI ASHARI, SH

Rincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)